



KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2018
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK TAHUN
2018

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi penilaian website konten informasi publik wajib berkala, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi verifikasi dan hasil uji publik oleh panelis penilai, maka perlu ditetapkan kualitas keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori informatif utama, informatif, menuju informatif dan cukup informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota di Lingkup Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2018, yang dihadiri seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan dengan memperhatikan hasil uji publik telah menetapkan kualitas keterbukaan Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota di Lingkup Provinsi Jawa Tengah;

- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2018, yang dihadiri seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan dengan memperhatikan hasil visitasi verifikasi Pemerintah Desa usulan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dinominasikan sebagai Desa Informatif maka ditetapkan Pemerintah Desa kategori informatif dan Pemerintah Desa dengan website informatif.
- d. Bahwa mempertimbangkan kegiatan PPID Utama selama periode 2017 s/d 2018 terkait dengan upaya dan kebijakan untuk memprakarsai, mendorong dan memfasilitasi peningkatan tata kelola informasi publik melalui penetapan Daftar Informasi Publik (DIP), melakukan uji konsekuensi, implementasi open data dan single data, maka Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2018, yang dihadiri seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menetapkan pemberian penghargaan khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai PPID Utama dengan kategori Khusus;
- e. Bahwa guna penetapan kategori informatif utama, Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif Serta Kurang Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1309);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan kualitas keterbukaan informasi publik Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Informatif Utama, Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan kualitas keterbukaan informasi publik Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Informatif Utama, Informatif, Menuju Informatif serta Cukup Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan kualitas keterbukaan informasi publik Badan Publik di sektor kesehatan yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota Jawa Tengah dengan kategori informatif Utama, Informatif, Menuju Informatif serta Cukup Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan kualitas keterbukaan informasi publik Badan Publik Pemerintah Desa dengan kategori Desa Website Informatif serta Desa Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan pemberian penghargaan dengan kategori Khusus kepada PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 29 Nopember 2018

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**



SOSIAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2018
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN
 PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
 RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK
 TAHUN 2018

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK SKPD PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF UTAMA,
 INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
RSUD Margono	97,2	INFORMATIF UTAMA
Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	95,0	INFORMATIF
Rumah Sakit Umum Daerah Kelet	94,9	INFORMATIF
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93,8	INFORMATIF
RSJ Dr. Dr. RM Soedjarwadi	93,7	INFORMATIF
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	92,2	INFORMATIF
RSUD Dr. Moewardi Surakarta	92,1	INFORMATIF
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	86,4	INFORMATIF
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	86,3	INFORMATIF
Sekretariat Daerah	85,0	INFORMATIF
Dinas Ketahanan Pangan	83,1	INFORMATIF
Dinas Perhubungan	82,8	INFORMATIF
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	82,7	INFORMATIF
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	82,5	INFORMATIF
Dinas Sosial	82,3	INFORMATIF
Dinas Kesehatan	77,2	MENUJU INFORMATIF
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74,6	MENUJU INFORMATIF
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71,9	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 KETUA



SOSIAWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2018
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN
 PUBLIK PEMERINTAH DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH
 DALAM RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN
 PUBLIK TAHUN 2018

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
 KATEGORI INFORMATIF UTAMA, INFORMATIF, MENUJU INFORMATIF DAN CUKUP INFORMATIF
 TAHUN 2018

PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	NILAI	KATEGORI
Kota Pekalongan	86,2	INFORMATIF UTAMA
Kabupaten Batang	83,3	INFORMATIF
Kota Surakarta	82,1	INFORMATIF
Kota Semarang	81,3	INFORMATIF
Kabupaten Banyumas	79,4	MENUJU INFORMATIF
Kota Magelang	78,8	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Karanganyar	78,3	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Temanggung	77,9	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Wonosobo	77,8	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Wonogiri	74,8	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Kudus	74,7	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Brebes	70,9	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pemasang	70,8	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Purbalingga	70,2	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pekalongan	68,4	CUKUP INFORMATIF
Kabupaten Magelang	66,6	CUKUP INFORMATIF
Kabupaten Rembang	61,1	CUKUP INFORMATIF

**KOMISI INFORMASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 KETUA**



[Handwritten Signature]
SOSIAWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2018
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN
PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK
TAHUN 2018

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK DI SEKTOR KESEHATAN KATEGORI INFORMATIF UTAMA,
INFORMATIF, MENUJU INFORMATIF DAN CUKUP INFORMATIF TAHUN 2018

A. DINAS KESEHATAN

DINKES	NILAI	KATEGORI
Dinkes Kota Semarang	64,4	CUKUP INFORMATIF
Dinkes Temanggung	63,3	CUKUP INFORMATIF
Dinkes Kota Salatiga	60,3	CUKUP INFORMATIF
Dinkes Kota Magelang	60,2	CUKUP INFORMATIF
Dinkes Batang	60,0	CUKUP INFORMATIF

B. RSUD

RSUD	NILAI	KATEGORI
RSUD Kota Semarang	84,2	INFORMATIF UTAMA
RSUD Wonogiri	82,0	INFORMATIF
RSUD Karanganyar	77,5	MENUJU INFORMATIF
RSUD Cilacap	72,6	MENUJU INFORMATIF
RSUD Temanggung	60,8	CUKUP INFORMATIF
RSUD Jepara	60,8	CUKUP INFORMATIF
RSUD Kota Magelang	60,6	CUKUP INFORMATIF
RSUD Magelang	57,3	CUKUP INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

SOSIAWAN



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2018
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN
PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK
TAHUN 2018

BADAN PUBLIK PEMERINTAH DESA SE JAWA TENGAH DENGAN KATEGORI DESA WEBSITE
INFORMATIF SERTA DESA INFORMATIF TAHUN 2018

NOMOR	PEMERINTAH DESA	NILAI	KATEGORI
1	Desa Cigedong, Brebes	100,0	Desa Informatif
2	Desa Kapencar, Wonosobo	99,0	Desa Informatif
3	Desa Beran Wonosobo	98,0	Desa Informatif
4	Desa Kemiri Barat, Batang	95,0	Desa Website Informatif
5	Desa Gemantar, Wonogiri	94,0	Desa Website Informatif
6	Desa Dermaji, Banyumas	93,0	Desa Website Informatif
7	Desa Ngemplak, Temanggung	93,0	Desa Website Informatif

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA



[Handwritten Signature]
SOSIAWAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KIP-JTG/XI/2018
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN
PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK
TAHUN 2018

BADAN PUBLIK SKPD PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI KHUSUS TAHUN 2018

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	91,6	KHUSUS

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA



SOSIAWAN